

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HUKUM
S A L A T I G A
NOMOR : 9 TAHUN 1981
TENTANG



PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU YANG MENJADI
MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA SALATIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa demi ketertiban pemakaian tanah Daerah maupun peningkatan income Daerah, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik pemerintah Daerah Kotamadya Salatiga, sebagai pengganti peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor : 3 Tahun 1951 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU MENJADI MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA SALATIGA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Kotamadya Salatiga ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. DIPENDA ialah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Tanah Daerah ialah tanah yang dikuasai atau milik pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB II
PERIJINAN
pasal 2

Semua tanah Daerah, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan apapun oleh orang / badan apapun juga, kecuali setelah mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

pasal 3

- (1). Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini harus disampaikan permintaannya secara tertulis diatas kertas bermeterai kepada Walikotamadya Kepala Daerah, dengan memuat keterangan tentang :
- a. Nama, usia, alamat, dan pekerjaan si pemohon.
 - b. Letak, luas dan batas tanah yang dimohon.
 - c. Tujuan penggunaan tanah yang dimohon.

(2). Apabila

- (2). Apabila permintaan ijin tersebut dimaksud untuk mendirikan bangunan maka disamping keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilampirkan pula gambar rencana bangunan yang hendak didirikan.

pasal 4

Pemberian/penolakan ijin pemakaian tanah Daerah, diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan saran serta pertimbangan dari Dinas pekerjaan umum, DIPENDA dan Instansi lain diwilayah Kotamadya Salatiga yang mengenai masalah ketertiban kota.

pasal 5

Ijin pemakaian tanah Daerah dikeluarkan oleh Walikota madya Kepala Daerah dengan memuat ketentuan/syarat minimal sebagai berikut :

- a. bahwa sewaktu-waktu apabila kepentingan umum menghendaki maka ijin dapat dicabut kembali oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- b. bahwa setelah habis masa berlakunya ijin, tanah Daerah yang dipakai harus dikembalikan dalam keadaan baik.
- c. bahwa pemegang ijin dapat minta perpanjangan waktu masa berlakunya ijin, dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya ijin tersebut berakhir.

BAB III

KEWAJIBAN PEMAKAI TANAH DAERAH

pasal 6

Setiap pemakai tanah Daerah, wajib memelihara kelestarian kebersihan, keindahan dan ketertiban dilingkungan mana tanah tersebut terletak.

pasal 7

pasal 7

Setiap pemakai tanah Daerah, wajib menaruh/menyimpan Surat Ijin pemakaian Tanah Daerah ditempat tanah Daerah tersebut terletak sehingga apabila sewaktu-waktu pihak petugas pemerintah Daerah mengadakan pemeriksaan dapat ditunjukkan.

pasal 8

- (1). Setiap pemakai tanah Daerah, wajib membayar sewa tanah kepada pemerintah Daerah melalui DIPENDA, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2). Kelambatan membayar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar 20%.
- (3). Besarnya tarip sewa tanah untuk setiap meter persegi adalah sebagaimana tersebut pada daftar Lampiran peraturan Daerah ini.

BAB IV

LARANGAN, SANKSI, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

pasal 9

Tanah Daerah yang telah diijinkan pemakaiannya oleh Walikotamadya Kepala Daerah, dilarang :

- a. Dipergunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat ijin.
- b. Dipindah tangankan hak pemakaiannya kepada pihak ketiga kecuali atas ijin Walikotamadya Kepala Daerah.
- c. Dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.

pasal 10

Bersama siapa pelanggar ketentuan pasal 2, 5, 6, 7 dan 8 peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

pasal 11

pasal 11

- (1). pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah ini, diserahkan kepada :
 - a. Inspektorat Wilayah Kotamadya Salatiga.
 - b. Dinas pekerjaan Umum Kotamadya Salatiga.
 - c. DIPENDA Kotamadya Salatiga.
- (2). penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh alat-alat kepolisian Negara, Di serahkan pula kepada Inspektorat Wilayah Kotamadya Sa
latiga.

BAB V

KETENTUANNPENUTUP

pasal 12

- (1). Lampiran peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan Daerah ini.
- (2). peraturan Daerah ini berlaku sejak hari pertama sesudah pengundangnya dan sejak berlakunya peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang pemakaian tanah Daerah yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salatiga, 5 M e i 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA

Ketua,

Cap. ttd.

SOEBEKKI NOTOSUDIRO

Cap. ttd.

S. RAGILPUDJONO.

Diundangkan pada tanggal 4
April 1982. Dimuat dalam Lembaran Daerah Kodya Dati II Salatiga Tahun 1982 Seri B no.1
Sekretaris Kotamadya/
Daerah Tingkat II
Salatiga

DISYAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Tanggal 30 Januari 1982 No.
188.3/20/1982.

Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO

NIP. 500 030 603

NAWAWI, S.H.

NIP. 500 026 890

—bs—

LAMPIRAN
peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
tentang pemakaian Tanah yang dikuasai atau yang Menja
di Milik pemerintah Kotamadya Salatiga.
Nomor : 9 Tahun 1981

TARIP PERSEWAAN TANAH DAERAH (TIAP*TIAP 1 M2)

No.	DIPERGUNAKAN UNTUK	BESARNYA PERSEWAAN			K E T E R A N G A N
		KLAS I	KLAS II	KLAS III	
1.	Bangunan Toko / Kios	Rp. 50,-	Rp. 30,-	Rp. 20,-	satu bulan
2.	Bangunan Kantor Swasta	Rp. 40,-	Rp. 25,-	Rp. 20,-	satu bulan
3.	Bangunan Kantor pemerintah	Rp. 25,-	Rp. 20,-	Rp. 15,-	satu bulan
4.	Bangunan Rumah Tangga	Rp. 20,-	Rp. 15,-	Rp. 10,-	satu bulan
5.	Pertunjukan Umum yang bersifat Komersial ditempat terbuka	Rp. 2.500,-	Rp. 2000,-	Rp. 1.500,-	sekali pakai
6.	Olah raga	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 5,-	satu bulan
7.	Berjualan dengan Grobok	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp. 5,-	satu bulan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
Ketua,

SOEBEKTI NOTOSUDIRO

Diundangkan pada tanggal 4 April 1982
Dimuat dalam Lembaran Daerah Kodya Dati II
Salatiga, Tahun 1982 Seri B No. 1
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Salatiga

Cap. ttd.
Drs. S O E Y O N O
NIP. 500 030 603

Salatiga, 5 M e i 1981.
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

S. RAGILPUDJONO

DISYAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I
Tanggal, 30 Januari 1982 Nomor : 188.3/20/1982
Sekretaris Wilayah Daerah
B / Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.
N A W A W I . S H
NIP. 500 026 890